BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk membuat Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 tahun 2012, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Registrasi dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Registrasi dan Akreditasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Seksi Registrasi dan Akreditasi;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Registrasi dan Akreditasi;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Registrasi dan Akreditasi dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Registrasi dan Akreditasi;

f. menyelenggarakan Registrasi dan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Swasta dan Praktek Perorangan Profesi, termasuk Pengobatan Tradisional ;

g. menyelenggarakan Akreditasi dan Akreditasi dan pengakuan pemerintah terhadap Tenaga Kesehatan setelah memenuhi kompetensinya sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan Praktek Profesinya ;

h. melaksanakan pemberian Pengakuan status yang diberikan oleh Pemerintah kepada sarana pelayanan yang telah memenuhi Standar yang telah di tetapkan;

i. memberikan bimbingan, supervisi, monitoring dan pengendalian bagi sarana pelayanan Pemerintah maupun swasta serta praktek profesi utnuk memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan sumber daya manusia kesehatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi pendidikan dan pelatihan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan; dan

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan sumber daya manusia kesehatan baik secara tertulis maupun lisan guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 54